

MONITORING KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR HOTEL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 (Studi : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)

Oleh: Cahyaningtyas Laksita Kusumastuti, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY, Indonesia

tyaslaksita35@gmail.com

Abstrak

Besarnya potensi pariwisata Kota Yogyakarta mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini mendorong para pengusaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di bidang pariwisata yaitu pembangunan hotel. Pesatnya pembangunan hotel sangat berpengaruh terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dan terhadap tatanan Kota Yogyakarta. Permasalahan lingkungan tersebut khususnya eksploitasi air bersih dan pencemaran limbah akibat pembuangan limbah cair ke lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan setiap hotel di Kota Yogyakarta menimbulkan dampak kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan secara tepat. Oleh karena itu, pengawasan pengendalian Lingkungan terutama penerapan baku mutu limbah cair perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal ini Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses monitoring yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2015, (2) mendeskripsikan pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta oleh BLH Kota Yogyakarta Tahun 2015, (3) mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses monitoring BLH Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis dengan model analisis kualitatif merupakan penelitian yang bersifat menuturkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori.

Hasil analisis data yang didapat adalah proses monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum optimal dikarenakan kualitas limbah cair pada beberapa hotel belum sesuai dengan syarat baku mutu limbah cair. Beberapa hotel yang belum dimonitoring dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih besar. Sampai saat ini sanksi terhadap hotel yang melanggar masih berupa sanksi yang tingkatnya sedang, dikarenakan hotel yang melanggar masih dapat terlepas dari sanksi administratif yang menjeratnya jika melakukan perbaikan, sehingga tidak sampai pada sanksi pencabutan dan pembekuan izin lingkungan. Belum maksimalnya proses monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan limbah cair hotel juga terjadi karena kurangnya sumber daya pengawas atau belum adanya pejabat khusus pengawas lingkungan hidup atau PPLH sehingga otoritas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak kuat. Dalam proses monitoring, hal ini perlu diperhatikan terutama untuk pengawasan lapangan secara berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan antara lain terkait masalah keterbatasan SDM yaitu mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki laboratorium, melalui kegiatan atau program seperti pengabdian. Masyarakat sebagai pengawas independen berpartisipasi dengan melaporkan tindak pelanggaran. BLH membuat plakat atau sertivikat yang nantinya diletakkan pada pintu atau lobby hotel sebagai tanda bahwa hotel tersebut telah diawasi, kemudian hasilnya taat atau tidak taat terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan.

Kata Kunci: Pengelolaan Limbah Cair Hotel, Monitoring

1. Pendahuluan.

Besarnya potensi pariwisata Yogyakarta mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini mendorong para pengusaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya (BPS, 2013). Investasi tersebut antara lain berupa pembangunan pada sektor pariwisata, dimana pembangunan hotel merupakan salah satu yang memiliki peluang keberhasilan bisnis yang menguntungkan pada sektor pariwisata (BPS, 2013). Jumlah hotel di Yogyakarta sampai awal tahun 2013 mencapai 401 unit (Perizinan.jogjakota.go.id, 2013). Pesatnya pembangunan hotel ini sangat berpengaruh terhadap masalah yang ditimbulkan di masyarakat dan terhadap tatanan kota Yogyakarta. Permasalahan lingkungan yang lebih besar akan timbul khususnya eksploitasi lebih air bersih dan pencemaran limbah akibat pembuangan limbah cair ke lingkungan. Di Yogyakarta, kebutuhan air bersih untuk perhotelan sebesar 7227,5 m³ per hotel/bulan untuk hotel berbintang, sedangkan untuk hotel non bintang rata-rata kebutuhan air bersih sebesar 97m³ per hotel/bulan (BLH, 2010).

Meskipun hotel memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun seluruh pembuangan akhir limbah tersebut tetap ke sungai. Jika dalam volume besar, pembuangan limbah cair itu tetap akan menimbulkan pencemaran sungai (WALHI, 2014). Limbah cair yang di hasilkan setiap hotel di Kota Yogyakarta akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan secara tepat. Maka pengawasan pengendalian lingkungan terutama penerapan peraturan baku mutu limbah cair perlu dilakukan. Pemerintah melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata telah menetapkan standar baku mutu limbah cair yang dapat dibuang ke badan air. Baku Mutu Limbah Cair merupakan batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan

dibuang ke lingkungan. Pengawasan terhadap Baku Mutu Limbah Cair ini dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam monitoring atau pemantauan pengendalian pencemaran limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Monitoring dilakukan guna mengetahui sedini mungkin masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya merupakan Skripsi milik Agung Baharudin Cahyanto pada Tahun 2015 tentang Penerapan Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, jika penelitian sebelumnya mengkaji mengenai manajemen strategi apasaja yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta yaitu melalui program kerja. Penerapan strateginya dapat dilihat dari lima komponen pokok strategi yaitu tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan dan belajar.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian yang penulis lakukan akan mengkaji tentang bagaimana proses monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mulai dari tahapan persiapan sebelum melakukan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, sampai pada tahapan upaya tindak lanjut seperti penerapan sanksi. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas lingkungan hidup dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan untuk melihat sejauh mana monitoring yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta. Dan untuk melengkapinya penelitian ini juga mencoba menggali secara kritis faktor-faktor apa saja yang menghambat Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta.

2. Metodologi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu (1) Data Primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung melalui survei lapangan dengan melakukan interview kepada subjek penelitian dari BLH Kota Yogyakarta, (2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Berupa peraturan perundang – undangan, literatur, dan dokumen-dokumen, laporan, arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui Observasi atau Pengamatan, Interview atau Wawancara, serta Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Proses penalaran data dan

analisis berlangsung selama pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil.

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1 Proses Monitoring Kebijakan Limbah Cair Hotel.

3.1.1 Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Proses Monitoring.

Monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta itu digunakan untuk mengevaluasi guna melihat sejauh mana ketaatan pihak pelaku usaha terkait pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh usahanya, sehingga kualitas air dapat terjaga dan temuan pelanggaran dapat segera di tindak lanjuti dengan upaya perbaikan. Dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut pengawasan pelaksanaan kebijakan baku mutu limbah cair hotel di Kota Yogyakarta merupakan tanggungjawab dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dimana proses monitoringnya dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Tugas pokok dan fungsinya telah dibahas secara rinci dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013.

Untuk melihat bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan proses monitoring terhadap pengelolaan limbah cair hotel maka penelitian ini merujuk pada teori *Ten Step to a Result-Based Monitoring* yang dikemukakan oleh Jody Zall Kusek C.Rist (2004) dengan menggunakan beberapa tahapan dalam monitoring sebagai berikut:

a. Persiapan dalam Pelaksanaan Proses Monitoring

Dalam pelaksanaannya proses pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hotel, BLH Kota

Yogyakarta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dengan bagian laboratorium dari BLH Kota Yogyakarta yang memiliki tugas maupun kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel limbah cair pada hotel yang sedang diawasi. Selain itu, BLH juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini laboratorium terakreditasi milik universitas ternama di Kota Yogyakarta seperti UGM untuk melakukan uji sampel limbah cair yang telah diambil. Hal tersebut dilakukan karena laboratorium milik BLH Kota Yogyakarta belum bisa mengeluarkan klaim karena belum terakreditasi.

Untuk penyusunan agenda rencana pengawasan disetiap kunjungan lapangan, dalam pelaksanaannya penyusunan agenda rencana yang dimaksud seperti mengidentifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha, dalam hal ini hotel yang memiliki potensi terbesar mencemari air atau merusak lingkungan hidup perairan. Setelah itu, menentukan target operasi, hotel mana yang akan diawasi. Kemudian, penentuan tolak ukur penataan hotel tersebut, penentuan data atau informasi mengenai perizinan, dokumen AMDAL, ketatalaksanaan, lokasi pembuangan air limbah, perairan dan pemukiman sekitar. Tahap selanjutnya penyusunan rencana kerja seperti mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan, menyiapkan formulir berita acara pengawasan sebelumnya dan pengawasan yang sedang dilaksanakan, mempersiapkan segala bentuk peralatan yang digunakan dalam pengawasan termasuk memeriksa kelayakan alat dan kadaluarsa bahan.

Disisi lain, ceklist data dan informasi perlu disiapkan guna mengecek dan mempermudah kegiatan pengawasan yang dilakukan

sudah sesuai dengan tahapan pengawasan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh BLH. Persiapan tersebut dilakukan secara administratif yaitu dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia atau petugas pengawasan dengan adanya surat tugas. Bagi perusahaan yang akan dipantau, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses monitoring.

b. Menetapkan Target Pencapaian Monitoring

Target pencapaian dalam kegiatan monitoring dapat diukur dengan melihat dampak atau outcomenya, mengacu pada rencana strategis. Untuk menentukannya harus dilakukan berdasarkan isu-isu strategis yang ada, dalam hal ini terkait pencemaran air oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan hotel. Merencanakan atau merumuskan perbaikan sesuai target yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut. Kusek, 2004 dalam Hanik (2010) memaknai target sebagai batasan dari suatu indikator yang akan dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam merencanakan alternatif sebagai perbaikan untuk merumuskan target yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BLH Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tabel Jumlah Kegiatan Usaha yang Diawasi

<ul style="list-style-type: none"> - Definisi Indikator Pengukuran: Jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi - Tujuan: Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu - Polaritas: Semakin banyak usaha atau kegiatan yang diawasi, semakin berhasil - Periode pengukuran: Per Tahun 						
Indikator Output	Sasaran	2012	2013	2014	2014	2015
		75	100	150	200	250
	Capaian	51	50	47	46	-
<ul style="list-style-type: none"> - Definisi indikator output: Laporan hasil pemantauan rutin - Dasar pemikiran: Laporan hasil pemantauan rutin ditetapkan sebagai indikator keluaran karena merupakan hasil akhir dari kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan - Penyumbang kinerja: Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup - Sumber data: Laporan kegiatan - Cara pengumpulan data output dan outcome: Dibentuk tim pemantauan rutin yang bertugas untuk mengumpulkan data mengenai persyaratan teknis dan administrative dari perusahaan untuk pencegahan pencemaran air, melakukan evaluasi hasil pemantauan. 						

Sumber: Renstra BLH Kota Yogyakarta 2012-2016

Berdasarkan tabel sasaran dan capaian jumlah perusahaan yang sudah diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, secara keseluruhan capaian jumlah perusahaan yang diawasi belum memenuhi target atau sasaran yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hal tersebut terus mengalami kenaikan pada sasaran tiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan ketercapaian pada tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengawasan, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memprioritaskan pada perusahaan yang memiliki potensi terbesar terhadap kerusakan lingkungan. Sumber daya pengawas yang dimiliki pun tidak memadai sehingga penambahan jumlah perusahaan yang diawasi tidak bisa dilakukan. Perusahaan yang telah diawasi pun

dapat tidak monitor kembali secara rutin dan berkelanjutan jika perusahaan tersebut sudah melakukan perbaikan terhadap pelanggarannya. Jika indikator untuk mencapai target tidak tercapai maka Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan turun kelapangan melakukan uji laboratorium kasus untuk mengetahui kasus penyebabnya dan apa yang menjadi sumber pencemarnya.

c. Penilaian Terhadap Indikator Pencapaian

Suatu indikator dapat dikatakan sebagai indikator kunci jika memenuhi beberapa kriteria yaitu, memiliki target atau tujuan yang akan dicapai, dan berorientasi pada outcome atau dampak karena memberikan pengaruh yang signifikan (Hanna, 2011). Untuk mengetahui indikator kunci yang digunakan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk memonitoring dampaknya tidak selalu didapat melalui hasil dari pemantauan rutin, jika ternyata pihak hotel taat membuat dokumen atau laporan terkait pengelolaan limbahnya, maka secara otomatis pertama, dapat dilihat dari tidak adanya aduan dari masyarakat. Kedua, kewajiban para pelaku usaha dalam membuat laporan. Masyarakat juga digunakan sebagai indikator utama yang memiliki peranan sangat penting dalam proses monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dengan kata lain jika aduan masyarakat semakin sedikit maka tingkat keberhasilannya dikatakan semakin meningkat.


Tabel Prosentase Kegiatan Usaha yang Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

Indikator Penilaian	Prosentase usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.				
Penanggungjawab	Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup				
Target Pengukuran Satuan : %	2012	2013	2014	2015	2016
	80%	85%	90%	95%	100%
Hasil Pencapaian Monitoring Hotel	15%	18%	25%	34%	-

Sumber: Rencana Strategis BLH Kota Yogyakarta 2012-2016

Dari tabel diatas sudah tertera indikator kunci untuk mencapai outcome yaitu peningkatan presentase dan kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, penanggung jawabnya yaitu Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dengan mencantumkan juga target outcome yang akan dicapai dan ditingkatkan pada setiap tahunnya.

Target dan Pencapaian Hasil Monitoring Kegiatan Usaha yang Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air



Sumber: Renstra BLH Kota Yogyakarta 2012-2016 dan Berdasarkan Hasil Analisa

Berdasarkan grafik target dan pencapaian monitoring pada Hotel di Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa target pengukuran meningkat sebesar 5% pada setiap tahunnya. Disisi lain, hasil pencapaian monitoring hotel belum sesuai dengan target pengukuran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pertama, pertumbuhan hotel yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya pengawas yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kedua, pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta hanya diprioritaskan pada hotel yang memiliki potensi terbesar mencemari lingkungan, sehingga pengawasan tidak dilakukan secara rutin.

Target serta pencapaian hasil monitoring selalu meningkat pada setiap tahunnya, namun pada pelaksanaannya hasil yang dicapai tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pengawasan dapat kembali dilakukan pada hotel yang sebelumnya telah diawasi dan ditemukan pelanggaran atau pada hotel yang terkena sanksi administratif ringan, sampai melakukan perbaikan terhadap pengelolaan limbahnya sehingga masih perlu dilakukan pengawasan secara berkelanjutan. Selain karena tidak hanya kegiatan hotel saja yang diawasi, faktor lainnya yaitu kurangnya sumber daya pengawas sehingga capaian jumlah hotel yang taat administrasi dan pencegahan pencemaran air tiap tahunnya tidak bisa bertambah secara signifikan atau mencapai target yang ditentukan.


d. Laporan Pencapaian dalam Monitoring

Memonitor atau melihat dari hasil kebijakan atau hasil kinerja dari tahap awal hingga akhir. Hasil pelaksanaan pergub selama ini, dilihat berdasarkan

hasil monitoring dan hasil evaluasi terhadap jumlah usaha atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah melakukan proses monitoring terhadap Baku Mutu Limbah Cair Hotel sesuai dengan Pergub DIY No.7 Tahun 2010. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh 4 orang personil dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada salah satu Hotel Bintang di Yogyakarta yaitu, Hotel Melia Purosani.

Dengan demikian, hasil dari seluruh kegiatan pengawasan tersebut sesuai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BLH Kota Yogyakarta tahun 2015. Dimana pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air kemudian digambarkan dalam grafik

Pemantauan Perusahaan Yang Mentaati Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air



Sumber : LAKIP BLH Kota Yogyakarta, 2015

Pada dasarnya proses atau kegiatan monitoring terhadap ketaatan pihak hotel dalam melakukan pengelolaan terhadap kualitas limbah cair yang dihasilkan atas usahanya serta monitoring terhadap ketaatan pengelola hotel dalam membuat

laporan rutin telah dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian BLH Kota Yogyakarta. Tetapi, faktanya jumlah perusahaan yang dipantau secara keseluruhan termasuk hotel terus menurun setiap tahunnya. Belum tercapainya peningkatan jumlah perusahaan yang dipantau pada tiap tahunnya disebabkan oleh pengawasan diprioritaskan pada hotel yang masih melakukan pelanggaran pada tiap tahunnya. Oleh sebab itu, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta masih perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hotel tersebut sampai sanksi administratifnya dapat dicabut dan dikatakan sudah taat.

3.1.2 Pengelolaan Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta oleh BLH

Masih banyak pelaku usaha yang dalam pengelolaan limbah cairnya tidak memenuhi syarat baku mutu limbah cair. Kualitas mutu limbah cair pada Hotel di Kota Yogyakarta masih fluktuatif. Dengan kata lain, hasil uji kualitas limbah cair pada hotel menunjukkan hasil yang naik turun dimana terkadang hasil dari beberapa indikator sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Pergub, tetapi beberapa indikator masih belum memenuhi baku mutu limbahnya. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan rutin pemeriksaan dan pengambilan sample Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 masih banyak hotel yang tidak taat membuat dokumen lingkungan dan tidak memenuhi baku mutu limbahnya.

Menurut data dari BPS (2014) terdapat 582 hotel di Kota Yogyakarta, terdiri dari 61 hotel berbintang dan 521 hotel non bintang (BPS, 2014). Dari 61 hotel bintang di Kota Yogyakarta terdapat 6 hotel yang terdaftar atau mengikuti program

penilaian dari kementerian yaitu PROPER dimana pengawasan pada hotel tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun hotel yang mengikuti PROPER di Kota Yogyakarta yaitu, Inna Garuda, Novotel, Santika, Jogjakarta Plaza, Ibis Malioboro, Melia Purosani (BLH, 2014). Hotel yang tidak mengikuti program PROPER dari Kementerian, kemudian diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup. Berikut merupakan tabel kualitas limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan hotel berbintang di Kota Yogyakarta:

Kualitas Limbah Cair Hotel Berbintang di Kota Yogyakarta

Nama Hotel	Kualitas limbah sesuai baku mutu limbah cair hotel dalam Pergub DIY No.7 Tahun 2010				
	2011	2012	2013	2014	2015
Santika	v	v	x	v	v
Jogja Plaza	v	v	x	x	v
Inna Garuda	x	v	x	x	v
Melia Purosani	v	x	x	x	x
Ruba Graha	x	x	x	v	x
Brongto	v	x	x	v	x
Abadi	v	v	x	x	v
Whiz	x	v	x	x	v
Edelweiss	x	v	v	x	x
Jambuluwuk	x	x	v	x	v
All Seasons	x	v	x	x	v
Harmoni Inn	x	x	x	v	x
Grand Palace	x	v	x	v	x
Phoenix	v	x	x	x	x
Novotel	x	x	v	v	x
New Saphir	v	x	x	x	v
Ibis Style	v	x	x	v	v
Grand Aston	x	x	v	v	x
Tentrem	x	x	x	v	v
Ibis Malioboro	x	v	x	x	v
Pop	v	x	v	x	x
Grand Zuri	x	v	v	x	x
Malioboro Inn	x	v	x	x	v
Eclipse	v	x	v	x	x
The Cube	x	v	v	x	x
101	v	x	v	x	x
Harper	v	x	v	x	x
Cavinton	v	x	v	x	x

Sumber : laporan hasil pemantauan rutin pemeriksaan dan pengambilan sample BLH Kota Yogyakarta 2011-2015

Keterangan :

✓ : Memenuhi Baku Mutu

X : Tidak Memenuhi Baku Mutu

Hotel yang dimonitoring dipilih berdasarkan prioritas hotel yang menghasilkan atau sebagai sumber pencemar terbesar terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya. Pada prakteknya, hotel bintang maupun non bintang yang belum dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya sampai saat ini masih di biarkan saja dengan alasan bahwa limbah cair yang dihasilkan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan pada tabel, hotel New Saphir telah melakukan pelanggaran selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012-2014. Tetapi, pada pelaksanaannya hotel New Saphir tidak dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi kepada hotel yang melanggar baru diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mulai tahun 2015. Jadi hotel yang melakukan pelanggaran pada tahun 2015 dan seterusnya akan dikenakan sanksi administratif. Hotel New Saphir sendiri pada tahun berikutnya telah melakukan upaya perbaikan pada pengelolaan limbahnya.

Daftar Perusahaan Terkena Sanksi Administratif Dari Pemerintah

Nama Perusahaan	Alamat	Sanksi	Pemberi Sanksi	Tahun
Hotel Phoenix	Jl. Jendral Sudirman No.9 YK	Teguran Tertulis	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2013
Hotel Melia Purosani	Jl. Mayor Suryotomo No.31 YK	Teguran Tertulis	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2013
Hotel Phoenix	Jl. Jendral Sudirman	Paksaan Pemerintah	Kementerian Lingkungan	2014

	No.9 YK		an Hidup RI	
Hotel Melia Purosani	Jl. Mayor Suryotomo No.31 YK	Paksaan Pemerintah	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2014
Hotel Cavinton	Jl. Letjen Suprpto No.1 YK	Teguran Tertulis	Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	2016

Sumber: BLH, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah menerapkan pemberian sanksi administratif terhadap hotel yang kualitas limbah cairnya tidak memenuhi syarat baku mutu limbah cair dalam Peraturan Gubernur DIY No.7 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, hotel Phoenix dan Hotel Melia Purosani telah melakukan pelanggaran 3 tahun berturut turut. Karena dua hotel tersebut mengikuti progam peringkat atau PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup, maka kegiatan pengelolaan limbah mereka selain diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga diawasi langsung oleh Kementerian. Maka dari itu, sanksi berupa paksaan pemerintah diberikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk hotel Cavinton Yogyakarta, pada tahun 2016 telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dikarenakan hasil uji kualitas limbah cair pada hotel tersebut tidak memenuhi baku mutu limbah cair atau tidak taat sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian, pihak pengelola hotel membuang limbah cair dari outlet IPLC (Instalasi Pengelolaan Limbah Cair) langsung ke badan Sungai Winongo yang terletak di belakang hotel tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaannya hotel yang belum dilakukan pengawasan termasuk hotel

berbintang dan non bintang masih dibiarkan beroperasi tanpa dilakukan pengawasan pada pengelolaan dan limbah yang dihasilkan. Padahal jika dalam jumlah atau volume yang besar dan dengan konsentrasi bahan pencemar yang tinggi tentu akan merusak kelestarian lingkungan air disekitarnya. Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya SDM pengawas atau belum adanya PPLHD pejabat khusus pengelolaan lingkungan hidup sehingga pengawasan sampai saat ini masih diprioritaskan pada hotel yang berpotensi besar sebagai sumber pencemar.

Klasifikasi Jenis Sanksi yang Sudah Diterapkan pada Hotel

Jenis Sanksi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ringan	0	0	2	0	0	1
Sedang	0	0	0	2	0	0
Berat	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bidang Pengawasan dan Pengendalian BLH Kota Yogyakarta, 2016

A. Sanksi Ringan Teguran Tertulis

Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah cair dari kegiatan hotel sudah dilaksanakan pada tahun 2016 yang ditujukan kepada Hotel Cavinton Yogyakarta. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menerapkan sanksi teguran tertulis ini dilakukan setelah pihak pengelola hotel melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali berturut-turut pada setiap tahunnya. Sanksi ini kemudian

baru pertama kali dijatuhkan pada tahun 2016 karena pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa belum ditemukan hotel yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali berturut-turut selain hotel yang secara khusus dalam pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

B. Sanksi Sedang

Paksaan pemerintah

Pada dasarnya, sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ini belum pernah diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap hotel. Hal ini disebabkan karena pihak pengelola hotel yang mendapat teguran tertulis segera melakukan perbaikan pada pengelolaan limbah cairnya agar kualitas limbah cair yang dihasilkan sesuai dengan syarat baku mutu limbah cair dalam Peraturan Gubernur. Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pun juga melakukan upaya pembinaan terhadap hotel yang hasil pengawasannya ditemukan melakukan pelanggaran, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir tingkat pencemaran terhadap kualitas lingkungan hidup.

C. Sanksi Berat

1) Pembekuan izin lingkungan

Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat

pada berhentinya suatu usaha atau kegiatan. Pembekuan izin lingkungan dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

2) Pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi ini sangat jarang atau hampir tidak pernah diterapkan, karena sebagian besar pejabat yang berwenang berpendapat bahwa penerapan sanksi ini akan menimbulkan keresahan sosial dan dampak ekonomi yang signifikan serta bertentangan dengan misi peningkatan investasi disemua sektor pembangunan. Salah satu kriteria pencabutan izin lingkungan adalah penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Secara menyeluruh dalam pelaksanaan penerapan segala bentuk sanksi administratif yang telah diterapkan pada hotel di Kota Yogyakarta, hotel yang dikenakan sanksi administratif masih mendapatkan pembinaan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan limbah cair dari kegiatan usaha yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa hotel yang terkena sanksi administratif tersebut dapat dihapuskan sanksinya jika dalam proses pembinaan, pihak pengelola hotel sudah melakukan upaya perbaikan dan hasil uji kembali kualitas limbah cairnya sudah memenuhi syarat baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

3.1.3. Faktor Penghambat dalam Proses Monitoring.

Terdapat berbagai hambatan dalam proses monitoring yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Hambatan tersebut meliputi (1) keterbatasan SDM, (2) belum memiliki pejabat fungsional khusus pengawas, (3) Laboratorium yang belum terakreditasi, (4) waktu, (5) penerapan sanksi masih lemah, (6) rendahnya ketaatan pengelola hotel dalam membuat laporan terkait pengelolaan limbah.

Jumlah hotel di Kota Yogyakarta sampai akhir tahun 2014 yang tercatat sebanyak 521 hotel dan di prediksi akan terus mengalami peningkatan (BPS, 2014) tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada pada bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu 8 orang PNS (BLH, 2015). Terlebih lagi tugas pengawasan tidak hanya di fokuskan pada hotel saja, tetapi juga pada industri maupun pelayanan kesehatan lainnya.

Belum adanya pejabat fungsional khusus pengawas seperti PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) atau DALCEM (Pengendalian Pencemaran) juga menjadi penghambat. Salah satu faktor lemahnya penerapan sanksi bagi pihak hotel yang melanggar karena tidak adanya otoritas yang kuat dari BLH Kota Yogyakarta. Dengan adanya PPLHD pengawasan dapat dilakukan secara berkala dan rutin.

Dalam proses monitoring yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta terhadap kualitas limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan hotel, terdapat tahapan pengambilan sample limbah cair pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah milik hotel. Tetapi, yang menjadi kendala adalah Laboratorium yang dimiliki oleh Badan Lingkungan

Hidup Kota Yogyakarta belum terakreditasi sehingga belum bisa memberikan klaim atau lisensi.

Kendala waktu juga dihadapi dalam waktu satu bulan pengawasan maksimal yang dapat dilakukan sebanyak 50 kali di prioritaskan terhadap perusahaan berskala besar yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan. Pengawasan menjadi tidak maksimal dan rutin, sehingga potensi ketidak taatan pihak pelaku usaha dalam mengelola kualitas limbah cairnya sangat mungkin terjadi.

Penerapan sanksi juga akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi, dalam pelaksanaan penerapan sanksi masih terkesan lemah. Banyak pihak pengelola hotel baik bintang maupun non bintang yang tidak taat mengumpulkan laporan rutin mereka, tetapi tidak ditindak lanjuti. Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sejauh ini belum pernah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah. Hotel yang memiliki modal besar akan langsung melakukan perbaikan terhadap instalasi pengelolaan limbah cair jika sudah mendapat teguran.

Tidak taatnya pihak pengelola hotel dalam membuat laporan rutin pengelolaan limbah dari kegiatan usahanya dapat menjadi hambatan dalam proses monitoring yang dilakukan BLH Kota Yogyakarta. Ketaatan pihak hotel dalam membuat laporan rutin mereka merupakan suatu indikator keberhasilan dalam proses monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Selain dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta faktor penghambat proses monitoring juga sudah dipaparkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP Badan

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2015 diantaranya: (1) Masih adanya anggapan dari pelaku usaha bahwa untuk melakukan pengelolaan limbah cair dengan instalasi (IPLC) membutuhkan biaya yang mahal. (2) Perusahaan dianggap belum mentaati persyaratan teknis dan administrasi pencegahan pencemaran air apabila diketahui perusahaan belum melaksanakan uji laboratorium limbah cair dari pembangunan (outlet) secara berkala minimal sebulan sekali (LAKIP BLH Kota Yogyakarta, 2015).

4. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan proses monitoring melalui beberapa tahapan seperti persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan, serta telah melakukan tugas pokoknya sebagai pengawas lingkungan hidup dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hotel. Namun, proses monitoring yang dilakukan belum optimal dikarenakan kualitas limbah cair beberapa hotel di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih banyak yang belum memenuhi baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2010.

Dari 582 hotel bintang dan non bintang yang ada di Kota Yogyakarta hanya terdapat 28 hotel bintang yang sudah dilakukan pengawasan terhadap kualitas dan pengelolaan limbah cair oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sedangkan hotel yang belum diawasi sebanyak 493 hotel bintang maupun non bintang, hotel tersebut masih dibiarkan beroperasi tanpa diketahui dampak pencemarannya pada lingkungan. Padahal jika dalam jumlah atau volume besar dengan konsentrasi bahan pencemar yang tinggi limbah cair yang dihasilkan oleh hotel akan membahayakan dan merusak

lingkungan sekitarnya terutama pada sungai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses monitoring yang dilakukan BLH Kota Yogyakarta: 1) Sumber daya pengawas pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang tidak sebanding dengan jumlah hotel yang ada, 2) Pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup tidak hanya berfokus pada kegiatan hotel, namun juga pada pelayanan kesehatan dan industri yang juga berpotensi sebagai sumber pencemar penghasil limbah cair, 3) Belum adanya PPLHD atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang menyebabkan otoritas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak kuat, 4) Laboratorium milik BLH Kota Yogyakarta belum terakreditasi sehingga belum bisa mengeluarkan lisensi.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan sanksi kepada hotel yang tidak mentaati prosedur pengelolaan limbah cair berdasarkan hasil kegiatan pengelolaan limbah pada hotel yang sudah terpantau. Hotel yang telah diawasi dapat dilakukan pengawasan kembali pada tahun berikutnya jika hasil uji limbah cairnya tidak memenuhi baku mutu limbah cair atau tidak taat. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat mengeluarkan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Dalam pelaksanaannya, hotel yang terkena sanksi administratif berupa teguran tertulis masih mendapat pembinaan dari BLH Kota Yogyakarta dalam melakukan upaya perbaikan untuk meminimalisir sanksi lebih berat guna perbaikan terhadap sumber pencemar yang belum memenuhi standard pengelolaan limbah cair.

Dalam penerapan sanksi administratif pada hotel yang

melanggar, dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH hal tersebut tergantung pada hotel tersebut mengikuti atau terdaftar dalam program PROPER milik kementerian atau tidak. Jika hotel terdaftar dalam PROPER maka pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya berikut penerapan sanksi langsung dari Kementerian. Sampai saat ini sanksi berupa teguran tertulis kepada hotel oleh BLH Kota Yogyakarta baru diterapkan pertama kali pada tahun 2016 kepada hotel Cavinton Yogyakarta dikarenakan pihak pengelola hotel melakukan pembuangan limbah cairnya ke sungai Winongo.

Sedangkan pelaksanaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan belum pernah diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta maupun Kementerian Lingkungan Hidup terhadap hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini karena masih dimungkinkan bagi pihak hotel yang terkena sanksi berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah masih dapat terlepas dari sanksi administratif yang menjeratnya. Oleh karena itu, pengawasan hendaknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Jadi, walaupun hotel tersebut sudah taat tetap harus dilakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.

5. Saran.

1. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki laboratorium atau yang membidangi lingkungan dalam bentuk pengabdian.
2. Perlu adanya peran serta dari masyarakat selaku pengawas independen, untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah hotel dan melaporkan

segala bentuk pelanggaran dan tindakan pencemaran.

3. Membuat pelakat atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap hotel atau kegiatan usaha lain yang telah diawasi. Sertifikat atau plakat tersebut berisi ketaatan atau ketidaktaatan maupun pelanggaran yang dilakukan pihak pengelola hotel terhadap pengelolaan limbah cair dari kegiatan usaha yang mereka hasilkan.
4. Melakukan tindakan yang tegas berupa penerapan sanksi bagi pihak hotel yang melanggar peraturan dan terbukti tidak memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan dalam pergub.
5. Melakukan pembinaan dan pemantauan secara intensif, rutin dan berkelanjutan terhadap hotel agar melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah cair dengan baik.
6. Memberi pemahaman bagi pengelola hotel bahwa untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan usahanya tidak membutuhkan biaya yang mahal.
7. Memberikan penghargaan atau *reward* terhadap pihak hotel yang dapat melakukan pengelolaan terhadap limbah cair yang dihasilkannya secara baik dan benar, serta kualitas limbah cairnya memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam pergub.

Daftar Pustaka

1. Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
2. BLH, 2011. *Modul Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air*. Tangerang: Pusdiklat KLH
3. BLH, 2015. *Buku profil*. Yogyakarta: BLH Kota Yogyakarta
4. BPS, 2012. *Kota Yogyakarta dalam angka 2012*. Yogyakarta: BPS Dunn, William N. 2001. *Analisis*

- Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT.Hanindita Graha Widya
5. Hanik, Umi. 2010. *Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Untuk Efektifitas Pendanaan Pembangunan Nasional: Studi Kasus Indonesia Paska Kesepakatan Deklarasi Paris*. Jakarta: Universitas Indonesia
 6. Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenal Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
 7. Nurgroho, Riant Dr. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia
 8. Suharno. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: UPT Negeri Yogyakarta
 9. Wagini, R dkk. 2002. *Pengolahan Limbah Cair Industri Susu, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. IX, No.1*, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia, hal 24
 10. Widyanti dan Sumarto. 2015. *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-program penanggulangan Kemiskinan: Modul 2 Sistem Monitoring yang Efektif dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, BAPPENAS dan ADB TA 4672 INO
 11. Yuliana, Elsa Sari dkk. 2012. *Pengaruh Program Kali Bersih Terhadap Kesehatan Kawasan Lingkungan Sungai*. hal 2
 12. Alsa, Reza. 2015. *Dampak Pembangunan Terhadap Kelestarian Lingkungan*. Diakses melalui = http://www.academia.edu/9043973/BAB_I_PENDAH_ULUAN. pada tanggal 4 Desember 2015, pukul 20.57 WIB
 13. BLH, 2010. *Strategi Antisipasi dan Menjaga Keberlanjutan Ketersediaan Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses melalui = <http://www.ukdw.ac.id/id/post/view/304-dialog-interaktif-multistakeholder-krisis-air>. pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 23.45 WIB
 14. BPS, 2011. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011*. Diakses melalui = <http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2011&Publikasi%5BkataKunci%5D=wisatawan&yt0=Tampilkan>. Pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 16.30 WIB
 15. BPS, 2012. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012*. Diakses melalui = <http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2012&Publikasi%5BkataKunci%5D=wisatawan&yt0=Tampilkan>. Diakses tanggal 9 Desember 2015, pukul 16.40 WIB
 16. BPS, 2013. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Diakses melalui = <http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2013&Publikasi%5BkataKunci%5D=wisatawan&yt0=Tampilkan>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 16.55 WIB
 17. BPS, 2014. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*. Diakses melalui = <http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2014&Publikasi%5BkataKunci%5D=wisatawan&yt0=Tampilkan>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 17.00 WIB
 18. Cahyanto, Agung Baharudin. 2015. *Penerapan Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta*. Diakses melalui = eprints.uny.ac.id/17610/1/Skripsi_Full_AN_11417141003_Agung_Bahrudin_Cahyanto.swf. Diakses pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 23.32 WIB
 19. Dinas Pariwisata DIY, 2015. *Statistik Kepariwisata 2014*. Diakses melalui = http://visitingjogja.com/assets/uploads/files/bank_data/Statistik_Pariwisata_2014_07092015045147.pdf, diakses pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 17.12 WIB
 20. Hogwood, dan Gunn. 1989. *Kebijakan Publik*. Diakses melalui = http://mip.umy.ac.id/?option=com_phocadownload&view=category&download=17:kebijakan-publik&id=4:semester-ganjil&Itemid=32. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 02.30 WIB
 21. P3DK, 2012. *2012, Investasi Kota Yogyakarta Tumbuh 21 Persen*. Diakses melalui = <http://krjogja.com/read/162361/2012-investasi-kota-yogya-tumbuh-21-persen.kr>, diakses pada tanggal 27 Desember 2015, pukul 15.18 WIB
 22. Perizinan.jogjakota.go.id. *Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta*. Diakses melalui = http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=izin_terbit. diakses pada 9 Desember 2015, pukul 17.20 WIB
 23. WALHI, 2014. *Walhi Berharap Pembangunan Hotel di Yogyakarta Terukur*. Diakses melalui = <http://www.beritasatu.com/kesra/211319-walhi-berharap-pembangunan-hotel-di-yogya-terukur.html>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2015, pukul 21.47 WIB
 24. Berita acara pengawasan hotel
 25. Laporan pemeriksaan dan pengambilan sampel tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 26. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata
 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
 30. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 31. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup